

Jurist-Diction

Volume 2 No. 6 November 2019

Histori artikel: Submit 19 September 2019; Diterima 16 Oktober 2019; Diterbitkan online 1 November 2019.

Perlindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Pengungsi Internal: Studi Kasus Pendidikan Anak Korban Kekerasan Terhadap Warga Syiah Sampang

Abdul Rozak

Zaki4443@gmail.com

Universitas Airlangga

Abstract

Indonesia adopted several laws concerning of human rights including the right to freedom of religion and the right to education. The normative protection is regulated in the Legislation and International Conventions that have been ratified by Indonesia. Nevertheless, there is still discrimination experienced by children in obtaining their constitutional rights. This thesis will discuss the protection of the educational rights of children victims of conflicts of freedom of religion and belief. The type of research used is interdisciplinary legal research, which examines the normative provisions of legislation by exploring the doctrines contained in legislation and reviewing the implementation or implementation of these normative provisions in government administrators' policies and reality in society.

Keywords: Human Rights; Education; Discrimination.

Abstrak

Indonesia telah memiliki serangkaian perlindungan normatif terhadap hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak kebebasan beragama dan hak memperoleh pendidikan. Perlindungan normatif tersebut diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Meskipun demikian, masih saja terdapat diskriminasi yang dialami oleh anak-anak dalam memperoleh hak konstitusionalnya. Skripsi ini akan membahas tentang perlindungan hak pendidikan anak korban konflik kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum interdisipliner, yaitu mengkaji ketentuan normatif Perundang-Undangan dengan menggali doktrin yang terkandung dalam Perundang-Undangans erta mengkaji implementasi atau pelaksanaan ketentuan normatif tersebut di dalam kebijakan penyelenggara pemerintahan maupun kenyataan di masyarakat.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Pendidikan; Diskriminasi.

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki banyak keberagaman dari budaya, suku, agama hingga aliran-aliran kepercayaan. Semua keragaman tersebut tumbuh dan menyatu di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang pada akhirnya membentuk sebuah masyarakat yang plural. Keberagaman yang telah diturunkan selama berabad-abad tersebut menjadi sebuah kekayaan dan juga khazanah budaya yang perlu terus dijaga kelestariannya generasi ke generasi mendatang. Karena dari perbedaan tersebutlah sampai detik ini, bangsa Indonesia hidup damai berdampingan diatas sejuta perbedaan.

Komposisi etnis di Indonesia sangat bervariasi karena negeri ini memiliki ragam suku, budaya, agama dan kepercayaan yang tersebar diseluruh penjuru nusantara. Berdasarkan data hasil Sensus BPS tahun 2010, prosentase jumlah pemeluk agama di Indonesia untuk masing-masing agama secara berurutan adalah Islam (87,2%), Kristen (7.0%), Katolik (2.9%), Hindu (1.7%), Budha (0.7%), Konghucu (0.05%) dan Lainnya (0.5%). Kategori lainnya meliputi aliran kepercayaan dan faham keagamaan yang tidak diakui sebagai agama di Indonesia. Update data untuk jumlah pemeluk agama hingga saat ini tidak bisa ditampilkan secara per tahun karena menggunakan data hasil sensus BPS yang dilaksanakan tiap 10 tahun sekali.¹

Keanekaragaman yang berkembang di Indonesia tentu membawa dampak negatif maupun positif yang merupakan konsekuensi dari adanya keanekaragaman. Dampak positif dari adanya keberagaman adalah munculnya keharmonisan di tengah perbedaan yang ada di kehidupan bermasyarakat. Dampak negatifnya adalah persoalan yang muncul apabila keharmonisan yang seharusnya dijaga di tengah kehidupan bermasyarakat tidak dijaga dengan baik. Apabila perbedaan-perbedaan yang ada di kehidupan bermasyarakat dijadikan bahan untuk mempertajam jarak antara perbedaan yang satu dengan yang lainnya maka akan timbul perselisihan serta konflik antar suku atau golongan akibat perbedaan yang ada.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana hal ini telah dijabarkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau yang kemudian disebut UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat 3, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum atau yang dalam bahasa inggris dikenal dengan *state based on the rule of law* memiliki beberapa ciri, adapun ciri-ciri tersebut adalah:²

- a. Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi yang mencakup tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b. Terdapat pembagian kekuasaan negara; dan
- c. Diakui serta dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *The Ministry of Religious Affairs in Figures 2016* (Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Agama 2017).[47].

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Raja Grafindo Persada 2005).[82].

Kebebasan beragama dan berkeyakinan muncul sebagai hak asasi manusia paling mendasar dalam instrumen-instrumen politik nasional dan politik internasional, jauh sebelum berkembangnya pemikiran mengenai perlindungan sistematis untuk hak-hak sipil dan politik.³ Pengaturan mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam konstitusi menjadi sangat penting untuk diatur demi menjaga ketertiban dalam beragama dan berkeyakinan. Sila pertama dari Pancasila yang berbunyi, “*Ketuhanan Yang Maha Esa*”, menandakan bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan dengan ciri mengakui keberadaan Tuhan.⁴ Pengakuan dan jaminan pada hakikatnya telah diberikan oleh konstitusi terhadap kebebasan beragama. Hal ini secara eksplisit dituliskan dalam UUD NRI 1945 pada Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) telah tegas menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan beragama serta beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu dalam pasal 28 I ayat (1) dinyatakan bahwa hak beragama merupakan bagian hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (*non derogable rights*).

Akan tetapi, meskipun kebebasan beragama di Indonesia telah dijamin oleh konstitusi bukan berarti kebebasan yang diberikan oleh negara tanpa batas dan dapat dilaksanakan dengan sewenang-wenang oleh setiap warga negara tanpa menghormati hak yang juga dimiliki oleh orang lain. Hal ini dikarenakan setiap pelaksanaan kebebasan tetap terikat dengan kewajiban hak asasi manusia. Pasal 28 J UUD NRI 1945 berbunyi:⁵

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan

³ Ifdhal Kasin, *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan* (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 2001).[238-239].

⁴ Yudi Santoso, *Kamus Filsafat* (Pustaka Pelajar 2013).[65].

⁵ Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Meskipun, segala hal mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan telah diatur secara jelas serta eksplisit di dalam konstitusi, situasinya berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. banyak beberapa warga negara yang belum bisa menerima perbedaan yang ada. Hal yang dianggap berbeda dengan kebiasaan dan kultur yang ada dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari akan menjadi sebuah jurang pemisah yang sangat dalam untuk dipertemukan. Terlebih bila perbedaan tersebut berkaitan dengan agama dan keyakinan. Akibat dari beberapa masyarakat yang masih belum bisa menerima berbagai perbedaan yang merupakan khazanah dari bangsa ini akan menjadi bibit munculnya potensi konflik antar masyarakat.

Salah satu contoh nyata dari konflik kebebasan beragama ini terjadi pada masyarakat Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Sampang. Kultur masyarakat Madura yang terkenal dengan kuatnya nilai keagamaan dalam sendi hidup bermasyarakatnya serta sangat menghormati sosok yang dituakan seperti guru dan kiyai menjadi sebuah gejala yang luar biasa dalam memandang suatu perbedaan. Hal ini dikarenakan selain memiliki nilai keagamaan yang kuat, tali persaudaraan di masyarakat Madura sangat kokoh tertanam sejak dini. Hal tersebut juga dapat menjadi kemudahan dalam mobilisasi massa. Pada tanggal 26 Agustus 2012 saat masyarakat merayakan lebaran ketupat terjadi penyerangan terhadap kelompok Tajul Muluk (penganut aliran Syiah) yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang mayoritas di lingkungan tersebut beraliran Sunni yang mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia, 11 (sebelas) luka parah, 49 rumah warga syiah dibakar dan puluhan orang mengungsi ke Gelanggang Olahraga Sampang.⁶

Sebelum konflik berdarah pada tahun 2012 telah terjadi beberapa peristiwa yang membuat masyarakat Desa Karang Gayam sangat mudah terprovokasi oleh

⁶ Tempo, *Kronologi Penyerangan Warga Syiah di Sampang* <<https://nasional.tempo.co/read/425697/kronologi-penyerangan-warga-syiah-di-sampang/full&view=ok>> accessed 02 September 2018.

isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Demonstrasi yang dilakukan pada tahun 2006 misalnya, warga yang sedang menikmati musim maulid harus terganggu dengan demonstrasi warga ke rumah Tajul yang sedang mengadakan pengajian maulid di rumahnya sekaligus *selamatan* 40 hari wafatnya sang ayah. Dikarenakan tidak ada klarifikasi terlebih dahulu, warga berbondong-bondong mendatangi Tajul memintanya untuk tidak melanjutkan acara pengajiannya karena dia disinyalir akan mengundang 12 habib Syiah dari Kuwait. Sebagaimana pengakuannya, Tajul hanya mengundang habib Syiah dari Bangkalan dan Sumenep. Meski demonstrasi tersebut tidak berujung pada aksi anarkisme karena berhasil dicegah oleh aparat pemerintah dan kepolisian, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada saat itu (pada tahun 2006 dimana konflik belum memuncak) sebenarnya sudah mudah terprovokasi.⁷

Kecurigaan antara satu dengan lainnya terus berlanjut dan bahkan diperparah oleh provokasi dan ujaran kebencian yang dilontarkan para kiai terhadap ajaran dan warga Syiah. Hal ini menyebabkan tidak banyak warga Sunni yang mau menjenguk keluarganya, tetangganya, atau temannya yang beraliran Syiah baik karena enggan bergaul dengan warga Syiah atau karena takut dilabeli sebagai pembela aliran Syiah.⁸ Peristiwa-peristiwa yang mengerikan ini kemudian menjadi sebuah permasalahan yang disorot oleh pemerintah pusat dan hukum internasional karena konflik ini menyangkut hak asasi manusia.

Pengusiran warga Syiah Sampang merupakan pelanggaran terhadap kebebasan menjalankan ibadah dan perenggutan terhadap hak-hak untuk mendapat penghidupan yang layak, pekerjaan, akses pemerintahan, pendidikan dan jaminan kesetaraan di mata hukum. Semua hal tersebut sejatinya adalah hak-hak yang diatur dalam konstitusi, yang berarti negara wajib menjamin terpenuhinya hak tersebut.

Masyarakat Syiah Sampang saat ini sedang mengungsi di Rusun Jemundo, Puspa Agro Sidoarjo. Mereka terpaksa harus meninggalkan kampung halamannya

⁷ Muhammad Afdillah, *Dari Masjid Ke Panggung Politik (Melacak Kekerasan Antar-antar Agama Antara Komunitas Sunni dan Syiah di Sampang Jawa Timur)* (CRCs 2016).[58].

⁸ *ibid.*[59].

akibat di usir paksa oleh masyarakat sekitar. Menurut Walker Kalin dan Jorg Kunzli, pengungsi internal (*Internally Displaced Person*) atau yang selanjutnya disingkat sebagai 'IDPs' adalah sekelompok orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal atau tempat mereka biasanya melakukan aktivitas ke tempat aman yang masih berada di dalam wilayah negara mereka.⁹

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan mata pencaharian yang disebabkan oleh faktor alam dan/ atau faktor non-alam dan faktor manusia yang mengakibatkan munculnya korban, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda, dan dampak psikologis. Terkait dengan kasus pengusiran orang-orang Syiah dari kampung halaman mereka di Sampang, yang menyebabkan mereka harus tinggal di pengungsian tepatnya mengganggu di Rusun Jemundo Sidoarjo. Lokasi evakuasi merupakan lokasi yang secara keadaan, budaya, ekonomi dan aspek sosial berbeda dari Sampang Madura. Pengusiran orang-orang Syiah Sampang dapat digambarkan sebagai bencana berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana.

Dampak dari peristiwa berdarah pada tahun 2012 yang dialami oleh warga Syiah di desa Karang Gayam Omben Sampang sangat besar. Bagaimanapun, hal ini bertolak belakang dengan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar NRI 1945, pengusiran yang terjadi adalah bentuk pelanggaran terhadap ketentuan konstitusi terkait perlindungan hak beragama. Pengusiran tersebut seakan menunjukkan bahwa Syiah Sampang adalah salah, sehingga harus dipindahkan ke tempat lain. Pengusiran ini memiliki dampak sistemik bagi kehidupan masyarakat Syiah Sampang. Saat mereka direlokasi secara paksa, mereka tidak sempat membawa ijazah, pakaian, dan perlengkapan lain sebagai penyambung hidupnya. Itulah sebabnya mereka mengalami kesulitan hidup selama di pengungsian. Tak ada pekerjaan, tak ada penghasilan. Akses ke pemerintahan begitu terbatas, seperti

⁹ Walter Kalin dan Jorg Kunzli, *The law of International Human Right Protection* (Oxford University Press 2009).[487].

pembuatan e-KTP, akta kelahiran, kartu keluarga yang sulit dan juga susah untuk mendapat akses pendidikan. Bahkan dimasa awal pengungsian, para pengungsi Syiah tersebut mengaku ekonominya mati suri, sehingga anak-anak mereka yang harusnya sekolah menjadi tidak bisa bersekolah.¹⁰

Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara, maka dalam konstitusi negara Indonesia hak atas pendidikan telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dalam Pasal 28 C yang berbunyi, *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”* Selain itu Pasal 31 Ayat 1 juga menegaskan kembali bahwa *“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”*.

Berdasarkan kedua pasal diatas artinya negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi segenap warga negaranya tanpa terkecuali serta tanpa membedakan suku, ras, agama, atau bahkan keadaan sosial dan juga ekonominya. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa seluruh anak di republik ini memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak serta berhak mengembangkan diri sebebas-sebebasnya untuk menata masa depannya yang lebih baik. Konsep pemenuhan hak atas pendidikan merupakan implementasi dari negara hukum.

Pengakuan dalam pemenuhan hak atas pendidikan merupakan perwujudan dari kewajiban pemerintah untuk menghormati hak asasi manusia sebagai bentuk dari hak individu yang telah tercantum di dalam ciri-ciri negara hukum. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Memperhatikan konsepsi hukum mengenai pengakuan hak-hak asasi manusia dalam konstitusi negara Indonesia merupakan sebuah implementasi dari negara hukum yang

¹⁰ Hasil wawancara dengan Mukhsin, *warga Syiah Sampang*, Sidoarjo, pada tanggal 5 September 2018.

demokratis. Pemerintah sebagai pihak yang menjalankan amanah konstitusi bertanggungjawab untuk mewujudkan pendidikan yang merata di seluruh pelosok negeri. Dengan demikian artinya pemenuhan hak atas pendidikan menjadi sebuah tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Saat ini di tahun 2019 sudah berjalan tahun ke tujuh para pengungsi beserta anak-anak mereka berada di Rusun Jemundo, Sidoarjo dengan segala keterbatasan. Masih tersedia ruangan darurat yang bisa dipakai untuk proses belajar mengajar yang di pakai oleh anak-anak yang duduk dibangku PAUD-TK. Sedangkan untuk anak-anak yang menempuh sekolah SD-SMA telah menjalani pendidikan di sekolah sekitar rumah susun atau di beberapa pondok pesantren di Jawa Timur. Harapannya kedepan semua anak dapat menjalani pendidikannya secara normal seperti sedia kala. Sehingga, masa depannya sebagai sesama warga negara Indonesia terabaikan karena tidak terpenuhi hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung serta bebas dari tekanan dan wajib mendapatkan pendampingan dari keluarga yang harmonis agar perkembangannya secara baik dan sehat seperti yang telah dijamin oleh konstitusi.¹¹

Sejarah Perlindungan Hak Atas Pengungsi Internal

Pengungsi domestik atau yang juga disebut *Internally displaced person* disingkat IDPs sudah ada sejak lama terutama sejak berakhirnya era perang dingin. Pada dekade tahun 1980an-1990an jumlah pengungsi internal terus meningkat di berbagai negara secara dramatis. Banyak sekali alasan-alasan yang menyebabkan mereka harus mengungsi dari tanah kelahiran mereka seperti perang saudara dan konflik-konflik sosial lainnya. Belum diketahui persis berapa jumlah pasti mereka, tetapi bisa menyentuh angka 20-25 juta pengungsi yang tersebar di berbagai negara-negara di dunia terutama wilayah afrika.

Dalam konteks permasalahan pengungsi internal yang perlu diperhatikan ialah sebab peristiwa yang mereka anggap membahayakan serta menimbulkan rasa

¹¹ Heyder Affan, *Mengobati luka pengungsi Syiah Sampang* <https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2013/08/130731_lapsus_syiah_sidoarjo_trauma> accessed 3 September 2018.

cemas sehingga keamanan dan keselamatan mereka terancam sehingga mereka memilih untuk meninggalkan tanah tempat tinggalnya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dibedakan menjadi dua, yakni peristiwa alami seperti bencana gempa, banjir, kekeringan dan juga peristiwa yang dilakukan oleh manusia (human made disaster) seperti konflik bersenjata baik nasional atau internasional, penindasan penguasa negara terhadap kelompok tertentu atau sekelompok orang terhadap suatu golongan karena perbedaan ras, suku, warna kulit atau kepercayaan.

Pengertian pengungsi yang terdapat dalam konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951, Protokol Mengenai Status Pengungsi Tahun 1967 serta Deklarasi Cartagena 1984 yang semuanya mengartikan bahwa pengungsi ialah kegiatan yang melintasi internasional atau negara. Artinya apabila ada pengungsi yang tidak melintasi batas negara tentu perlindungan internasional masih kurang melindungi dalam hal ini. Istilah pengungsi internal belum terlalu dikenal di Indonesia. Masyarakat masih rancau mengartikan mereka bahkan menyamakan mereka dengan pencari suaka atau migrant/migrasi.

Di seluruh wilayah Indonesia terhitung sejak bulan Mei 2001 ada sekitar 1.305.690 (satu juta tiga ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh) pengungsi internal yang tersebar mulai dari wilayah Aceh hingga Papua. Hal ini mengartikan bahwa begitu banyak pengungsi internal di berbagai daerah dan hampir seluruh provinsi di Indonesia tidak ada yang steril dari permasalahan ini. Lebih memprihatinkan lagi pengungsi yang ada akibat dari konflik sosial yang terjadi di lingkungan mereka. Hal ini membuat Indonesia berada dalam urutan ke-6 dari 40 negara yang memiliki pengungsi internal akibat konflik. Tentu hal ini sangat memprihatinkan terjadi di sebuah negara yang telah berkomitmen untuk melindungi warga negaranya dan memberikan kebebasan dalam konstitusinya.

Sampai hari ini belum ada konvensi khusus yang mengatur perlindungan pengungsi domestik atau internal. Oleh karenanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan prinsip-prinsip panduan atau yang disebut sebagai Guiding principles on internal Displacement yang disampaikan oleh Francis M. Deng Perwakilan PBB dalam urusan pengungsi domestik pada konferensi PBB mengenai Hak Asasi

Manusia 1998. Prinsip yang terdapat di dalamnya dibuat berdasarkan instrumen hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia yang dapat digunakan oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga internasional yang bergerak dibidang bantuan kemanusiaan dan perlindungan serta pelayanan bagi mereka pengungsi domestik.

Prinsip-Prinsip Panduan Pengungsian Internal (The Guiding Principles on Internal Displacement) bukan merupakan dokumen yang sifatnya memaksa (legally binding), namun prinsip-prinsip ini telah merefleksikan dan konsisten dengan hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter. Prinsip-prinsip ini terdiri atas 5 bagian dan 30 prinsip. Bagian bagian tersebut adalah:

1. Prinsip-prinsip umum
2. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan bantuan kemanusiaan
3. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pemulangan
4. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan bantuan kemanusiaan umum
5. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pemulangan, pemukiman kembali dan reintegrasi.

Berdasarkan pada prinsip diatas, tentunya telah jelas bahwa mereka tetap wajib memperoleh hak-hak mereka sebagai manusia. Prinsip-prinsip yang telah dirumuskan oleh PBB menjamin mereka tetap memiliki hak untuk kembali ketanah kelahirannya dan juga dapat mengakses layanan kesehatan serta hidup layak dimana mereka ditempatkan.

Pendidikan juga termasuk dalam Prinsip-prinsip yang dibuat oleh PBB untuk tetap menjamin pemenuhan hak pendidikan anak di pengungsian. Sebagaimana telah menjadi sebuah hak bagi seluruh anak di penjuru dunia, bahwa apapun yang terjadi termasuk konflik sekalipun, hak anak untuk mendapatkan pendidikan tetap wajib dijaga dan diberikan. Dalam kenyataannya pengungsi domestik, terutama pengungsi anak-anak banyak yang tidak mendapatkan hak atas pendidikan. Hal ini dapat disebabkan karena kurang adanya fasilitas pendidikan di tempat penampungan atau bahkan orang tua mereka tidak sanggup untuk membiayai sekolah dan perlengkapan penunjang untuk bersekolah. Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter mengakui anak-anak mempunyai hak untuk menerima pendidikan dasar walaupun dalam kondisi ketegangan dan kerusuhan internal

ataupun kondisi sengketa bersenjata internal. Hak untuk mendapat pendidikan dijamin dalam Pasal 13 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, disingkat ICESCR yang telah diratifikasi menjadi UU No. 11 Tahun 2005 dan Pasal 28-29 Konvensi Hak Anak. Pada dasarnya hak untuk mendapatkan pendidikan dapat diterima oleh pengungsi domestik dalam kondisi apapun, seperti tercantum dalam Pasal 23 The Guiding Principles on Internal Displacement atau Prinsip-prinsip panduan bagi pengungsi internal.

Jika dikaji lebih mendalam terkait perlindungan hak pendidikan bagi anak-anak pengungsi internal. Maka, pasal 23 ayat 1-4 menyebutkan secara jelas bahwa hak mereka seyogyanya telah diatur dalam Guiding Principle yang menyebutkan:

1. Setiap manusia memiliki hak atas pendidikan.
2. Untuk mewujudkan hak ini bagi para pengungsi internal, pihak-pihak berwenang yang terkait harus memastikan bahwa pengungsi-pengungsi internal tersebut, khususnya pengungsi anak-anak, menerima pendidikan, yang pada tingkat dasar harus gratis dan diwajibkan. Pendidikan harus diselenggarakan dengan menjunjung identitas budaya, bahasa, dan agama.
3. Harus dilakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan peran serta penuh dan setara dari kaum perempuan dan anak-anak perempuan dalam program-program pendidikan.
4. Prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan harus disediakan bagi para pengungsi internal, khususnya kaum remaja dan perempuan, yang tinggal di dalam kamp atau pun tidak, sesegera mungkin begitu keadaan mengizinkan.

Maka dari paparan ketentuan diatas, walaupun anak-anak pengungsi Syiah berada di pengungsian hak mereka untuk mendapatkan pendidikan haruslah tetap dilaksanakan. Dan pemerintah berkewajiban untuk memastikan hal tersebut terpenuhi mulai dari ruangan, tenaga pendidik serta fasilitas lain yang mendukung berjalannya pendidikan tersebut dengan sebagaimana mestinya. Seperti apapun keadaannya hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan pendidikan sebagaimana yang telah diamanahkan oleh konstitusi harus tetap diberikan. Karena itu merupakan kewajiban pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang dan berbagai konvensi internasional yang telah disepakati oleh negara-negara dunia dimana Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan di dalamnya.

Kenyataan atau Realitas Perlindungan Anak di Indonesia

Indonesia sebuah Negara yang secara norma sangat menjunjung tinggi terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia termasuk perlindungan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Komitmen besar tersebut termaktub secara jelas dan eksplisit dalam UUD NRI 1945 pasal 31 (1) yang menegaskan bahwa “*setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan*”. Disisi lain, konstitusi negara ini juga memberikan perhatian yang sangat serius terhadap perlindungan anak agar terhindar dari kekerasan maupun diskriminasi dalam kehidupannya, sebagaimana yang tercantum pada pasal 28 B ayat (2) “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Artinya bila melihat dari konstitusi tersebut, negara telah memastikan bahwa tidak boleh ada satu pun anak di tanah ibu pertiwi ini yang tidak mendapatkann pendidikan atau sampai mengalami tindakan kekerasan dan diskriminasi terlepas apapun latar belakang mereka. pendidikan harus merata ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta tidak ada diskriminasi apapun, dimanapun termasuk dalam satuan pendidikan yang mereka jalani.

Begitu tingginya komitmen perlindungan anak dalam pendidikan, UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara eksplisit banyak mengurai perlindungan anak dalam pendidikan. Dalam UU tersebut, menyebut kata “pendidikan” 19 Kali, menyebut kata “pendidik” 6 kali, kata “kependidikan” 6 kali, menyebut 2 kali kata “satuan pendidikan”, menyebut 14 kali kata “kekerasan” dan 2 kata “kekerasan di satuan pendidikan”. Sedangkan UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kata “pendidikan” disebut 10 kali. Sementara dalam Kovensi Hak Anak yang sebagai bentuk komitmen internasional menyebut kata “pendidikan” 12 kali.

Undang-Undang U No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 54 menegaskan bahwa “*anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain*”.

Aturan ini semakin menasbihkan secara jelas dan eksplisit bagaimana perlindungan anak dalam lingkungan sekolah sangatlah dilindungi oleh Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga seharusnya baik pemerintah, para Guru, siswa dan seluruh elemen yang ada untuk menghormati dan menjaga hak-hak yang dimiliki oleh setiap anak tersebut.

Setelah menelaah semua aturan yang ada, ternyata hal tersebut tidak serta merta menjadi sebuah angin segar bagi perlindungan anak di negeri ini. Karena Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami permasalahan kekerasan terhadap anak begitu kompleks. Kekerasan yang terjadi terutama di lingkungan sekolah ada berbagai macam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, bahkan seksual. Dalam kejadian kekerasan tersebut anak menjadi korban atau bahkan juga dapat menjadi pelaku kekerasan. Seperti contohnya tawuran, kekerasan saat MOS dan bullying seperti sudah menjadi tradisi turun-temurun yang melibatkan anak dalam jumlah yang banyak.

Kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah tentunya masalah yang sangat besar untuk segera dicari jalan solusinya. Karena anak merupakan aset dari masa depan bangsa ini, kelak merekalah yang akan melanjutkan estafet berjalannya sebuah bangsa yang telah besar dengan sejuta kekayaan alam dan budaya ini. Jika kekerasan terus terjadi di sekolah tentunya negara harus hadir untuk menyelesaikannya dengan serius. Suatu fakta bahwa usia sekolah merupakan korban cukup besar dari kasus kekerasan yang ada. Tak jarang anak usia sekolah bukan hanya menjadi korban tetapi juga menjadi pelaku kekerasan. Data pengaduan KPAI Tahun 2015, menunjukkan bahwa anak korban kekerasan sebanyak 127 siswa, sementara anak menjadi pelaku kekerasan di sekolah 64 siswa. Anak korban tawuran 71 siswa, sementara anak menjadi pelaku tawuran 88 siswa. Di pihak lain, hasil riset global Ipsos bekerjasama dengan Reuters, menempatkan kasus bullying sebagai masalah serius. Sebanyak 74% responden dari Indonesia menunjuk Facebook sebagai media tempat terjadinya cyberbullying. Korban cyberbullying umumnya anak usia sekolah.¹²

¹² Davit Setiawan, 'Qua Vadis' *Perlindungan anak di sekolah : Antara norma dan realita* <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-quo-vadis-perlindungan-anak-di-sekolah-antara-norma-dan-realita> accessed 13 Juni 2019.

Artinya ada sebuah tren baru masa kini yang juga menjadi salah satu alat yang digunakan untuk melakukan tindakan bullying. Kehidupan anak masa kini memang faktanya tidak bisa dilepaskan dari media sosial yang seperti telah menjadi candu bagi mereka. tetapi sebuah dampak riskan yang harus mereka hadapi ialah bullying secara tidak nyata atau tidak lakukan secara langsung. Bentuknya bisa berupa cemoohan dan penghinaan yang akan membuat seorang yang menerimanya trauma secara psikis serta dapat melakukan hal-hal yang tidak dilakukan sewajarnya oleh anak.

Plan International dan International Center for Research on Women (ICRW) melaporkan bahwa terdapat 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari tren di kawasan Asia yakni 70%. Riset ini dilakukan di 5 negara Asia, yakni Vietnam, Kamboja, Nepal, Pakistan, dan Indonesia yang diambil dari Jakarta dan Serang, Banten. Selain itu, data dari Badan PBB untuk Anak (Unicef) menyebutkan, 1 dari 3 anak perempuan dan 1 dari 4 anak laki-laki di Indonesia mengalami kekerasan. Data ini menunjukkan kekerasan di Indonesia lebih sering dialami anak perempuan.¹³ Hal ini semakin memberi gambaran nyata bagaimana maraknya kekerasan yang dialami oleh anak-anak Indonesia diberbagai lingkungan mereka menjalani kehidupan sehari-hari.

Jika berkaca kepada banyaknya seluruh kejadian tersebut, tentu ini akan menjadi bom waktu apabila pemerintah tidak turun secara tegas dan memperbaiki segala kebijakan yang ada terkait perlindungan hak anak dalam kehidupannya. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi munculnya kekerasan di sekolah seperti sistem manajemen, mindset pendidik dan tenaga kependidikan, norma yang ada disekolah, pola pendisiplinan yang diberikan kepada anak, dan juga faktor kultur sekolah yang kadang membiarkan atau menjadikannya sebuah kebiasaan yang turun-temurun.

Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum Nasional Indonesia

UUD NRI 1945 memberikan perlindungan terhadap berbagai hak asasi manusia, diantaranya meliputi pula hak bagi warga negara untuk memperoleh

¹³ KPAI, *Kekerasan anak Indonesia* <<http://www.kpai.go.id/kanal/berita>> accessed 13 Juni 2019.

pendidikan pada Pasal 31 Ayat (1). Tidak hanya bertolak pangkal dari hak semata namun pada Pasal 31 (2) UUD NRI 1945 diikuti dengan kewajiban oleh warga negara untuk menempuh pendidikan dasar dan biaya yang timbul dibebankan sebagai kewajiban negara. Kewajiban pembiayaan tersebut tidak hanya melekat pada negara dalam konteks pemerintah pusat saja, namun juga meliputi pemerintah daerah, hal ini tersirat dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 dimana untuk memprioritaskan anggaran pendidikan untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional tidak hanya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara namun juga disebutkan dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Perspektif UUD NRI 1945 terhadap hak pendidikan juga dapat dilihat dalam Pasal 28C Ayat (1), dimana mendapatkan pendidikan merupakan hak yang merupakan jalan untuk memenuhi hak pengembangan diri. Lebih lanjut dalam Pasal 28 C Ayat (1) UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa tujuan dari hak demikian adalah untuk memperoleh peningkatan terhadap kualitas hidup penyandanganya serta agar umat manusia memperoleh kesejahteraan. Secara *argumentum acontratio* yakni menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Maka didapat sebuah pemikiran bahwa mereka yang memiliki kualitas hidup dan kesejahteraan yang terhitung kurang baik memiliki urgensi terhadap pemenuhan hak mengembangkan diri diantaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Walau hak pengembangan diri disandang setiap orang, namun faktor kualitas kehidupan dan kesejahteraan dapat dijadikan salah satu tolak ukur bagi negara untuk menentukan cukup atau kurangnya fasilitas yang disediakan demi terselenggaranya hak tersebut. Oleh karena itu pemerintah harus mengawasi dengan seksama terhadap perkembangan pendidikan nasional demi menjamin pemenuhan hak katas pendidikan yang telah diamanahkan oleh konstitusi tersebut.¹⁴

Selanjutnya untuk memenuhi amanat dari UUDNRI 1945 maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

¹⁴Nadziroh, dkk., 'Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia' (2018) 4 Pendidikan.[400-405].

Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 (selanjutnya disebut UU Sistem Pendidikan Nasional) mengatur secara lebih rigit mengenai hak pendidikan warga negara dan kewajiban pemerintah. Hak warga negara di bidang pendidikan dalam Pasal 5 UU Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan dalam 5 ayat, yaitu:

1. Pada ayat (1) diatur hak atas pendidikan yang bermutu;
2. Pada ayat (2) diatur hak atas pendidikan khusus bagi warga negara penyandang kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/ atau sosial;
3. Pada ayat (3) diatur hak pendidikan layanan khusus bagi warga negara di daerah terpencil, terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil;
4. Pada ayat (4) diatur hak pendidikan khusus bagi warganegara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; dan
5. Pada ayat (5) diatur hak terhadap kesempatan untuk meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Selanjutnya dalam Pasal 11 Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan mengenai kewajiban dari pemerintah daerah yang pada pokoknya dibagi menjadi dua yaitu pada Ayat (1) terkait ketersediaan pendidikan dan pada Ayat (2) terkait pendanaan. Kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal kesediaan pendidikan dapat dijabarkan dalam frasa *'wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu'* serta ditegaskan pula bahwa kewajiban demikian dilakukan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, sehingga perlu dimaknai bahwa ketersediaan pendidikan harus dilaksanakan dari sabang sampai merauke tanpa memandang suku, ras, golongan, atau agama. Sedang terkait dengan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah terkait dana untuk terselenggaranya pendidikan diatur dari sudut pandang berbeda dari Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 yang hanya menjelaskan jumlah minimalnya alokasi pada anggaran pendapatan dan belanja, Pasal 11 Ayat (2) Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional mengatur kewajiban dengan memberi batasan usia penerima pendidikan. Pasal 11 Ayat (2) Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan kewajiban ketersediaan dana oleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah cukup terbatas pada untuk terselenggaranya pendidikan bagi warga negara berusia tujuh sampai lima belas tahun saja.

Selain diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, hak terhadap pendidikan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 (selanjutnya disebut UU HAM). Pengaturan terkait pendidikan sendiri tersebar dalam berbagai dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia UU HAM, yaitu pada:

1. Bagian ketiga yang membahas hak mengembangkan diri, pada Pasal 12 yang menyatakan memberikan hak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya dengan tujuan jadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
2. Bagian ketujuh yang membahas hak atas kesejahteraan, pada Pasal 42 memberi hak kepada warga negara yang lanjut usia, cacat fisik, dan cacat mental untuk memperoleh fasilitas yang diantaranya termasuk pendidikan, dengan tujuan menjamin kehidupan sesuai martabat manusia, meningkatkan percaya diri, dan meningkatkan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
3. Bagian kesembilan yang membahas hak wanita, pada Pasal 48 menjamin hak wanita untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran baik dalam setiap jenis, setiap jenjang dan setiap jalur pendidikan sesuai persyaratan yang ditentukan; dan
4. Bagian kesepuluh yang membahas hak anak, pada Pasal 60 menyatakan "Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya" dan Pasal 54 menjamin hak anak penyandang cacat fisik dan atau cacat mental dalam fasilitas-fasilitas yang mencakup pendidikan dan pelatihan khusus dengan tujuan menjamin kehidupan sesuai martabat manusia, meningkatkan percaya diri, dan meningkatkan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur terkait hak untuk memperoleh pendidikan bagi setiap anak dalam Pasal 9 Ayat (1) dan bagi anak penyandang disabilitas dan anak yang memiliki keunggulan dalam Pasal 9 Ayat (2). Berbeda dari undang-undang yang sudah dibahas sebelumnya, undang undang ini tidak hanya mengatur hak atas pendidikan, namun dalam Pasal 9 Ayat (1a) memberikan hak bahwa pendidikan yang diterima tersebut disertai hak atas perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan dalam satuan pendidikan.

Selain mengatur hak pendidikan Undang Undang Perlindungan Anak juga memberikan kewajiban bagi pemerintah dan pemnerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar, setidaknya 9 tahun bagi setiap anak dalam Pasal 48. Selain kewajiban bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, keluarga dan orangtua juga diwajibkan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil dalam Pasal 53 Undang Undang Perlindungan Anak, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pendidikan khusus.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 2 ayat (2) mengatur mengenai hak anak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial yang mana dalam penjelasannya ditegaskan bahwa pelayanan tersebut meliputi pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya Undang Undang Kesejahteraan Anak juga mengenai usaha kesejahteraan anak, dimana dalam penjelasan Pasal 1 Angka 1 huruf b dijelaskan bahwa usaha tersebut meliputi pendidikan, usaha demikian menurut pasal 11 Ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Usaha Kesejahteraan Anak dijelasakn dalam Pasal 11 Ayat (1) terdiri atas pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi, sehingga bila dikaitkan dengan hal pendidikan, maka sebenarnya pendidikan yang yang diberikan berdasarkan Undang Undang Kesejahteraan Anak sifatnya adalah diluar pendidikan formal dan aksidental terhadap kebutuhan anak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial juga mengamanahkan secara eksplisit kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan rekontruksi terhadap masyarakat yang sedang berada dalam situasi konflik agar tetap dapat mengakses hak untuk pendidikannya. Serta penyediaan terhadap fasilitas penunjang yang dibutuhkan agar proses kegiatan belajar mengajar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terdapat dalam Pasal 39 menyebutkan:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rekonstruksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

2. Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pasca konflik;
 - b. pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
 - c. perbaikan sarana dan prasarana umum daerah Konflik;
 - d. perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
 - e. perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - f. perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.

Artinya, ada sebuah urgensi yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah beserta Pemerintah Daerah untuk bersinergi bersama dalam menjamin tersedianya fasilitas pendidikan yang dibutuhkan oleh para pengungsi syiah sampang. Baik itu fasilitas penunjang maupun fasilitas wajib yang dibutuhkan supaya proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan sekolah-sekolah lainnya. Karena yang terjadi saat ini terhadap anak pengungsi syiah sampang ialah kurangnya fasilitas penunjang yang tersedia di pengungsian Rusun Jemundo, Sidoarjo.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dalam Bab IV Pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa: “*Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum*”. Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi/ kabupaten/kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Sementara, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.¹⁵

¹⁵ Mendikbud, <<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/11/berbagi-kewenangan-pendidikan-antara-pemerintah-pusat-dan-daerah>> accessed 20 Juli 2019

Kesimpulan

Pertama Dalam UUD NRI Tahun 1945 telah termaktub secara jelas bagaimana hak kebebasan beragama dan hak mendapatkan pendidikan dijamin oleh konstitusi. Yang artinya setiap warga negara berhak untuk memeluk agamanya tanpa ada diskriminasi terhadap mereka serta dapat mengakses pendidikan sebagaimana warga negara lainnya. Konstitusi yang mengakui jaminan kebebasan beragama dan hak mendapatkan pendidikan seharusnya menjadi landasan fundamental terciptanya peraturan perundang-undangan dibawahnya untuk melindungi hak-hak setiap warga negara tanpa pengecualian. Hak untuk memperoleh pendidikan yang merata dan disertai perlakuan yang sama juga telah diatur dalam berbagai perundang-undangan. Terlebih lagi, Indonesia telah meratifikasi berbagai konvenan Internasional mengenai perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk hak memperoleh pendidikan dan juga kebebasan beragama. Tentunya, perkembangan perlindungan hak dalam kerangka normatif demikian, memungkinkan dorongan Indonesia sebagai negara demokratis yang menjunjung tinggi nilai pluralisme dan melindungi hak-hak dasar setiap warga negaranya. Sekalipun demikian, belum semua ketentuan normatif, termasuk diantaranya Prinsip-Prinsip Panduan Bagi Pengungsi Internal, belum menjadi rujukan dalam kerangka perundangan-undangan, sehingga ketentuan perlindungan hak-hak pengungsi internal masih terbatas.

Kedua Pengungsi Syiah Sampang merupakan bagian tidak terpisahkan dari warga negara yang diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena mereka pula merupakan warga negara yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Beberapa hal yang terjadi terhadap mereka seperti pengusiran dari tanah kelahiran, diskriminasi yang dialami oleh anak-anak pengungsi dalam mengakses hak-hak pendidikan mereka, tempat tinggal yang jauh dari kata layak serta ketidakjelasan kapan mereka akan dipulangkan kembali, adalah sederet fakta yang menyisakan masalah untuk melihat bagaimana ketentuan hukum belum dilaksanakan di lapangan secara baik. Hal ini pula berarti Pemerintah Indonesia tidak cukup konsisten menjamin hak-hak warga negara yang sebenarnya telah diatur secara jelas dalam hukum dasar (konstitusi) maupun sejumlah perundang-undangan.

Ketidaktegasan, baik secara sengaja maupun tanpa sengaja (*by commission* maupun *by ommission*) Pemerintah dalam menegakkan peraturan yang ada, merupakan bentuk nyata pelanggaran hak asasi manusia dan berakibat fatal terhadap ratusan korban pengungsi Syiah Sampang yang sampai hari ini belum jelas sampai kapan dapat kembali tanah leluhur mereka, serta abai atas pemenuhan dan perlindungan hak-haknya.

Daftar Bacaan

Buku

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Kencana Prenada Media Group 2008).

Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan* (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 2001).

Muhammad Afdillah, *Dari Masjid Ke Panggung Politik (Melacak Kekerasan Antar-antar Agama Antara Komunitas Sunni dan Syiah di Sampang Jawa Timur)* (CRCS 2016).

Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak : Beberapa Isu Hukum Keluarga* (Jakarta 2008).

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Raja Grafindo Persada 2005).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenadamedia Group 2014).

Walter Kalin dan Jorg Kunzli, *The law of International Human Right Protection* (Oxford University Press 2009).

Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana* (Mandar Maju 2009).

Yudi Santoso, *Kamus Filsafat* (Pustaka Pelajar 2013).

Jurnal

Ardhie Raditya, 'Pendidikan Kaum Tertinggal di Sampang' (2017) 2 Sosiologi Pendidikan Humanis.

Aryuni Yuliantiningsih, 'Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia' (2008) 8 Dinamika Hukum.

1908 **Abdul Rozak: Perlindungan Hak Atas**

Emmanuel Sujatmoko, 'Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan' (2010) 7 Konstitusi.

Heru Susetyo, 'Kebijakan Penanganan IDPs di Indonesia dan Dunia Internasional' (2004) 2 HI.

Ijil, 'International Law Making (2006) 4 International Law.

Nadziroh, dkk., 'Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia' (2018) 4 Pendidikan.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

HOW TO CITE: Abdul Rozak, 'Perlindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Pengungsi Internal: Studi Kasus Pendidikan Anak Korban Kekerasan Terhadap Warga Syiah Sampang' (2019) Vol. 2 No. 6 Jurist-Diction.